



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 10 TAHUN 2001 SERI: B NOMOR: 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN MAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa untuk memungut Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MEMORANDUM FOR THE SECRETARY OF DEFENSE
SUBJECT: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]

5. [Illegible]

6. [Illegible]

7. [Illegible]

8. [Illegible]

9. [Illegible]

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 - tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bidang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN MAYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten - Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Petugas adalah pegawai yang ditugaskan oleh suatu unit organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah untuk menangani pemakaman.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan lainnya.
8. Makam atau kuburan adalah sebidang tanah yang - digunakan untuk mengubur/memakamkan mayat.
9. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah suatu lokasi tanah tertentu yang khusus disediakan untuk menguburkan mayat orang umum yang berada di bawah pengelolaan atau pengawasan Pemerintah Daerah.

10. Tempat Pemakaman Umum Tionghoa yang selanjutnya disingkat TPUT adalah suatu lokasi tanah tertentu yang khusus disediakan untuk menguburkan mayat orang keturunan Tionghoa yang berada di bawah pengelolaan atau pengawasan Pemerintah Daerah.
11. Tempat Pembakaran Mayat yang selanjutnya disingkat TPM adalah suatu tempat tertentu yang dibangun khusus untuk melaksanakan pembakaran mayat yang dikelola atau di bawah pengawasan Pemerintah Daerah.
12. Surat Kematian adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang menerangkan tentang adanya kematian.
13. Surat Pemakaman adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memberikan hak untuk memakamkan mayat.
14. Surat Pengabuan adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memberikan hak untuk memperabukan mayat.
15. Tanda Pembayaran Retribusi adalah suatu benda - berharga yang digunakan sebagai bukti pembayaran retribusi.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa denda.

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the results of the survey. It is divided into two main sections: the first section deals with the general situation of the country and the second section deals with the results of the survey.

2. The second part of the report deals with the results of the survey. It is divided into two main sections: the first section deals with the results of the survey and the second section deals with the conclusions drawn from the survey.

3. The third part of the report deals with the conclusions drawn from the survey. It is divided into two main sections: the first section deals with the conclusions drawn from the survey and the second section deals with the recommendations made.

4. The fourth part of the report deals with the recommendations made. It is divided into two main sections: the first section deals with the recommendations made and the second section deals with the conclusions drawn from the survey.

5. The fifth part of the report deals with the conclusions drawn from the survey. It is divided into two main sections: the first section deals with the conclusions drawn from the survey and the second section deals with the recommendations made.

6. The sixth part of the report deals with the recommendations made. It is divided into two main sections: the first section deals with the recommendations made and the second section deals with the conclusions drawn from the survey.

7. The seventh part of the report deals with the conclusions drawn from the survey. It is divided into two main sections: the first section deals with the conclusions drawn from the survey and the second section deals with the recommendations made.

8. The eighth part of the report deals with the recommendations made. It is divided into two main sections: the first section deals with the recommendations made and the second section deals with the conclusions drawn from the survey.

18. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara menyampaikan STRD kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
19. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
20. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian - besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, denda, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar - yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar - (SKRDKB) adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya retribusi yang terhutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar - Tambahan (SKRDKBT) adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
24. Jumlah retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

25. Retribusi Daerah Terhutang adalah sisa hutang - retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terhutang.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat dipungut Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat.

Pasal 3

Obyek pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat adalah setiap pemberian pelayanan permintaan surat kematian, surat pemakaman, surat pengabuan mayat, permintaan penggunaan lahan tanah pemakaman dan pelayanan pemakaman kepada Pemerintah Daerah serta pemberian surat pemindahan mayat/kerangka.

Pasal 4

Subyek retribusi atau dapat disebut sebagai Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengajukan permintaan surat kematian, surat pemakaman, surat pengabuan, lahan tanah pemakaman, dan pelayanan pemakaman kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Retribusi Pelayanan Pemakaman termasuk golongan Retribusi Pelayanan Jasa Umum.

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..

... ..
... ..

- (2) Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah meliputi :
- a. Pemberian Surat Keterangan Kematian ;
 - b. Pemberian Surat Pemakaman ;
 - c. Pemberian Surat Pengabuan ;
 - d. Penunjukan lahan tanah untuk pemakaman ;
 - e. Pelayanan Pemakaman ;
 - f. Pelayanan Pemberian Surat Pemindahan Mayat/-Kerangka.

BAB III
TEMPAT PEMAKAMAN
Pasal 6

- (1) Bupati dapat menentukan lokasi yang dapat dijadikan sebagai TPU dan TPUT.
- (2) Penentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada pertimbangan mengenai :
- a. kebutuhan permintaan akan TPU dan TPUT;
 - b. syarat kesehatan, ketertiban, keamanan, dan tata kota;
 - c. jarak lokasi TPU dan TPUT dari pemukiman - penduduk, perkantoran, sekolahan, tempat ibadah, pertokoan, jalan raya dan lainnya;
 - d. kondisi dan status tanah.
 - e. religi, lingkungan dan budaya setempat.

Pasal 7

- (1) Luas tanah yang digunakan untuk satu makam tidak boleh lebih dari 6 (enam) meter persegi.

1. Dalam rangka upaya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan, maka perlu dilakukan berbagai kegiatan yang meliputi:

- a. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan;
- b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan;
- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan;
- d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan;
- e. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan;
- f. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan;
- g. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan;
- h. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan;
- i. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan;
- j. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan;

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keadaan kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

1.2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keadaan kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

1.3. Ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

1.4. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keadaan kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

1.5. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

1.6. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.7. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penutup

1.8. Dalam rangka upaya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan, maka perlu dilakukan berbagai kegiatan yang meliputi:

- (2) Tiap-tiap Kantor Kelurahan/Desa harus memiliki daftar dan data orang yang dimakamkan, ahli waris dan pembukuan catatan lainnya dari setiap TPU dan TPUT yang berada di wilayahnya.

BAB IV
TATA CARA PEMAKAMAN
Pasal 8

- (1) Setiap terjadi kematian atau pengabuan mayat di daerah harus diberitahukan kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setempat.
- (2) Dengan adanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa atau Kepala Kelurahan akan memberikan Surat Keterangan Kematian dan Surat Pemakaman/Surat Pengabuan.
- (3) Khusus mayat yang akan diperabukan, Surat Pengabuan akan dikeluarkan oleh Bupati atau Dinas/Instansi yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Penentuan letak lubang makam dalam suatu TPU - atau TPUT ditentukan oleh petugas pemakaman.
- (2) Apabila memungkinkan ahli waris, keluarga atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pemakaman, dapat mengajukan permintaan letak makam di suatu lokasi TPU atau TPUT.

Pasal 10

- (1) Pemakaman mayat harus dilaksanakan pada siang - hari antara jam 07.00 sampai dengan 17.00 WIB.

11. The first of the two main parts of the report is devoted to a description of the work done during the year. This part is divided into two sections, the first of which deals with the work done in the field and the second with the work done in the laboratory.

THE YEAR 1954

12. The first part of the report is devoted to a description of the work done during the year. This part is divided into two sections, the first of which deals with the work done in the field and the second with the work done in the laboratory.

13. The second part of the report is devoted to a description of the work done during the year. This part is divided into two sections, the first of which deals with the work done in the field and the second with the work done in the laboratory.

14. The third part of the report is devoted to a description of the work done during the year. This part is divided into two sections, the first of which deals with the work done in the field and the second with the work done in the laboratory.

THE YEAR 1955

15. The first part of the report is devoted to a description of the work done during the year. This part is divided into two sections, the first of which deals with the work done in the field and the second with the work done in the laboratory.

16. The second part of the report is devoted to a description of the work done during the year. This part is divided into two sections, the first of which deals with the work done in the field and the second with the work done in the laboratory.

THE YEAR 1956

17. The first part of the report is devoted to a description of the work done during the year. This part is divided into two sections, the first of which deals with the work done in the field and the second with the work done in the laboratory.

- (2) Dalam keadaan khusus Bupati dapat memberikan - izin untuk menyimpang dari ketentuan sebagaimana - na tersebut ayat (1).
- (3) Pemakaman mayat baru dilaksanakan apabila telah dikeluarkan Surat Keterangan Kematian dan Surat Pemakaman atas orang yang meninggal.

Pasal 11

- (1) Lubang makam yang akan dipergunakan untuk mengubur mayat kedalamannya sekurang-kurangnya 2 (dua) meter.
- (2) Mayat harus dimakamkan dalam posisi terbaring.
- (3) Setelah mayat dimasukan lubang makam dan mendapatkan penghormatan secukupnya harus segera diadakan pengurugan dengan tanah hingga rata.

Pasal 12

- (1) Sebagai tanda pengenal, di atas makam dapat dipasang batu nisan/patok yang ditulisi nama, tanggal lahir, tanggal kematian dari orang yang dimakamkan.
- (2) Bentuk dan model dari tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan susila dan adat istiadat sesuai dengan lingkungannya serta peraturan perundangan yang berlaku.

1. The Commission has received information from the Government of the Republic of the Congo that the Government is planning to establish a new institution for the purpose of promoting the development of the country.

2. The Commission has also received information from the Government of the Republic of the Congo that the Government is planning to establish a new institution for the purpose of promoting the development of the country.

Annex 1

1. The Commission has received information from the Government of the Republic of the Congo that the Government is planning to establish a new institution for the purpose of promoting the development of the country.

2. The Commission has also received information from the Government of the Republic of the Congo that the Government is planning to establish a new institution for the purpose of promoting the development of the country.

3. The Commission has also received information from the Government of the Republic of the Congo that the Government is planning to establish a new institution for the purpose of promoting the development of the country.

Annex 2

1. The Commission has received information from the Government of the Republic of the Congo that the Government is planning to establish a new institution for the purpose of promoting the development of the country.

2. The Commission has also received information from the Government of the Republic of the Congo that the Government is planning to establish a new institution for the purpose of promoting the development of the country.

Pasal 13

- (1) Setiap pendirian bangunan di atas makam, selain tanda pengenal sebagaimana dimaksud Pasal 12 harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin yang dimaksud ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Bangunan dan/atau Peraturan Daerah yang lain terkait dengan pendirian bangunan tersebut.

BAB V
PEMAKAMAN KELUARGA
Pasal 14

- (1) Setiap pendirian pemakaman keluarga di daerah, harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pendirian pemakaman keluarga di luar lokasi TPU dan TPUT harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. tanah yang dipergunakan berstatus hak milik;
 - b. lokasi tidak boleh berdekatan dengan pemukiman penduduk, perkantoran, sekolahan dan tempat lainnya yang dapat mengganggu kepentingan umum;
 - c. harus mendapat persetujuan dari masyarakat setempat.
- (3) Pemakaman di tempat pemakaman keluarga dikenakan retribusi pembuatan surat pemakaman dan ijin bangunan.

Page 11

The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land owned by the United States in the State of California.

The land is located in the County of San Diego, State of California, and is situated in the Township of San Diego, Range 14 North, and Section 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

UNITED STATES
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land owned by the United States in the State of California.

The land is located in the County of San Diego, State of California, and is situated in the Township of San Diego, Range 14 North, and Section 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land owned by the United States in the State of California.

The land is located in the County of San Diego, State of California, and is situated in the Township of San Diego, Range 14 North, and Section 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land owned by the United States in the State of California.

The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land owned by the United States in the State of California.

BAB VI
L A R A N G A N
Pasal 15

- (1) Dilarang memakamkan mayat tanpa adanya surat - keterangan kematian dan surat pemakaman.
- (2) Dilarang memakamkan mayat di luar lokasi TPU, TPUT dan pemakaman keluarga.
- (3) Dilarang mengadakan pemakaman bertentangan dengan susila, adat istiadat, agama yang dianut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dilarang mendirikan TPU, TPUT, Tempat Pemakaman Keluarga dan TPM tanpa seizin Bupati.

BAB VII
DASAR PENETAPAN DAN TARIP RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan retribusi ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Tarip retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) - ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemberian Surat Keterangan Kematian sebesar Rp 9.250,00;
 - b. Pemberian Surat Keterangan Pengabuan Mayat sebesar..... Rp 20.250,00;
 - c. Pemberian Surat Pemindahan Mayat/Kerangka - sebesar..... Rp 9.250,00;

- d. Penunjukan Lokasi Pemakaman sebesar
..... Rp 8.000,00;
 - e. Pelayanan Pemakaman/Pembongkaran Makam sebesar..... Rp 8.000,00;
 - f. Sewa tanah tempat pemakaman umum untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun besarnya sebagai berikut :
 - 1). Kelas I = Rp 5.000,00/m2
 - 2). Kelas II = Rp 3.500,00/m2
 - 3). Kelas III = Rp 2.000,00/m2
 - g. Biaya Regristrasi/Pemutihan untuk masing-masing kelas Rp 2.000,00 /m2;
 - h. Tarip pemasangan tanda-tanda hias kubur dan nomenklatur:
 - 1). Bangunan Beton = Rp 20.000,00/makam
 - 2). Bangunan sedang = Rp 10.000,00/makam
 - 3). Bangunan sederhana = Rp 5.000,00/makam
 - 4). Pemasangan/penggantian nomor = Rp 1.000,00/plat
- (3) Setiap permohonan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, dipungut administrasi sebesar Rp 2.000,00.

BAB VIII
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di dalam Daerah maupun yang berdomisili di luar Daerah tetapi memiliki obyek retribusi di Daerah.

1. The first of the above mentioned items is the

2. The second of the above mentioned items is the

3. The third of the above mentioned items is the

4. The fourth of the above mentioned items is the

5. The fifth of the above mentioned items is the

6. The sixth of the above mentioned items is the

7. The seventh of the above mentioned items is the

8. The eighth of the above mentioned items is the

9. The ninth of the above mentioned items is the

10. The tenth of the above mentioned items is the

- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan persiapan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim dan disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar dikembalikan kepada petugas retribusi sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB IX
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 18

- (1) Berdasarkan SPTRD yang masuk, Bupati menetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

(1) Kegiatan penelitian dan penelitian lainnya yang
diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian yang
ditentukan dalam rencana penelitian.

(2) Kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh
peneliti yang bersangkutan yang meliputi:
a. Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti
yang bersangkutan yang meliputi:
b. Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti
yang bersangkutan yang meliputi:
c. Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti
yang bersangkutan yang meliputi:

(3) Kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh
peneliti yang bersangkutan yang meliputi:
a. Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti
yang bersangkutan yang meliputi:
b. Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti
yang bersangkutan yang meliputi:

KATA PENGANTAR

(1) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
tentang penelitian yang dilaksanakan oleh
peneliti yang bersangkutan yang meliputi:

(2) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
tentang penelitian yang dilaksanakan oleh
peneliti yang bersangkutan yang meliputi:

(3) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
tentang penelitian yang dilaksanakan oleh
peneliti yang bersangkutan yang meliputi:

KATA PENGANTAR

(1) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
tentang penelitian yang dilaksanakan oleh
peneliti yang bersangkutan yang meliputi:
a. Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti
yang bersangkutan yang meliputi:
b. Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti
yang bersangkutan yang meliputi:

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah - atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan/atau SKRD Tambahan.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menangsur retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara teratur dan berturut-turut.

FAK X
TATA CARA PEMBAKARAN
Pasal 10

- (1) Pembakaran terdapat dilakukan di atas dasar -
dasar yang telah ditetapkan oleh Bupati
sebelum waktu yang ditentukan dengan memperhatikan
STRUKTUR, STRUKTUR, dan STRUKTUR.
- (2) Apabila pembakaran terdapat dilakukan di atas -
dasar yang telah ditetapkan oleh Bupati
sebelum waktu yang ditentukan dengan memperhatikan
STRUKTUR, STRUKTUR, dan STRUKTUR.
- (3) Apabila pembakaran terdapat dilakukan setelah -
waktu yang telah ditentukan sebagaimana dalam
dan pada ayat (1) maka diberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 1000 perhari
(4) dengan memberikan STRUKTUR.

Pasal 11

- (1) Pembakaran terdapat harus dilakukan secara -
paling.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membe-
rikan izin kepada Wajib Retribusi untuk me-
nanggung terdapat terdapat dalam waktu waktu
tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan.
- (3) Apabila pembakaran terdapat sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dilakukan secara teratur
dan berturut-turut.

- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 23

- (1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.

(1) The first of the three main parts of the report is devoted to a general survey of the situation in the country. It deals with the political, economic, and social conditions, and with the progress of the various branches of industry and commerce.

(2) The second part of the report is devoted to a detailed examination of the various branches of industry and commerce. It deals with the production, distribution, and consumption of the various goods and services, and with the progress of the various branches of industry and commerce.

CHAPTER II

(1) The first of the three main parts of the report is devoted to a general survey of the situation in the country. It deals with the political, economic, and social conditions, and with the progress of the various branches of industry and commerce.

(2) The second part of the report is devoted to a detailed examination of the various branches of industry and commerce. It deals with the production, distribution, and consumption of the various goods and services, and with the progress of the various branches of industry and commerce.

(3) The third part of the report is devoted to a detailed examination of the various branches of industry and commerce. It deals with the production, distribution, and consumption of the various goods and services, and with the progress of the various branches of industry and commerce.

CHAPTER III
THE ECONOMIC SITUATION
IN THE COUNTRY

(1) The first of the three main parts of the report is devoted to a general survey of the situation in the country. It deals with the political, economic, and social conditions, and with the progress of the various branches of industry and commerce.

(2) The second part of the report is devoted to a detailed examination of the various branches of industry and commerce. It deals with the production, distribution, and consumption of the various goods and services, and with the progress of the various branches of industry and commerce.

- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pembayaran retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan - atau pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the results of the survey. It is divided into two main sections: the first section deals with the general situation of the country and the second section deals with the results of the survey.

2. The second part of the report deals with the results of the survey.

2.1. The first part of the second section deals with the results of the survey. It is divided into two main sections: the first section deals with the results of the survey and the second section deals with the results of the survey.

2.2. The second part of the second section deals with the results of the survey. It is divided into two main sections: the first section deals with the results of the survey and the second section deals with the results of the survey.

2.3. The third part of the second section deals with the results of the survey. It is divided into two main sections: the first section deals with the results of the survey and the second section deals with the results of the survey.

2.4. The fourth part of the second section deals with the results of the survey. It is divided into two main sections: the first section deals with the results of the survey and the second section deals with the results of the survey.

2.5. The fifth part of the second section deals with the results of the survey. It is divided into two main sections: the first section deals with the results of the survey and the second section deals with the results of the survey.

2.6. The sixth part of the second section deals with the results of the survey. It is divided into two main sections: the first section deals with the results of the survey and the second section deals with the results of the survey.

- b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
 - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena kekhilafan Wajib Retribusi.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, - penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
 - (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus sudah memberikan keputusan.
 - (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonannya dianggap dikabulkan.

BAB XIV
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD dan STRD.

THE FOLLOWING INFORMATION WAS OBTAINED FROM THE
RECORDS OF THE BUREAU OF REVENUE:

RECORDS OF THE BUREAU OF REVENUE SHOW THAT THE
FOLLOWING PERSONS HAVE BEEN CONVICTED OF
VIOLATING THE PROHIBITION LAWS SINCE
JANUARY 1, 1919:

1. JAMES H. HARRIS, JR., BORN 1885, DIED 1919,
FUGITIVE, CONVICTED OF VIOLATING THE
PROHIBITION LAWS IN 1919. HE WAS
ARRESTED IN NEW YORK CITY AND
SENTENCED TO THE PENITENTIARY FOR
A TERM OF YEARS. HE WAS RELEASED
ON BOND AND FUGED. HE WAS
REARRESTED IN NEW YORK CITY AND
SENTENCED TO THE PENITENTIARY FOR
A TERM OF YEARS. HE WAS RELEASED
ON BOND AND FUGED.

2. JOHN J. HARRIS, BORN 1885, DIED 1919,
FUGITIVE, CONVICTED OF VIOLATING THE
PROHIBITION LAWS IN 1919. HE WAS
ARRESTED IN NEW YORK CITY AND
SENTENCED TO THE PENITENTIARY FOR
A TERM OF YEARS. HE WAS RELEASED
ON BOND AND FUGED.

3. JAMES H. HARRIS, JR., BORN 1885, DIED 1919,
FUGITIVE, CONVICTED OF VIOLATING THE
PROHIBITION LAWS IN 1919. HE WAS
ARRESTED IN NEW YORK CITY AND
SENTENCED TO THE PENITENTIARY FOR
A TERM OF YEARS. HE WAS RELEASED
ON BOND AND FUGED.

WITNESSETH
THAT THE FOREGOING IS A TRUE AND
CORRECT STATEMENT OF THE
FACTS.

THE FOLLOWING INFORMATION WAS OBTAINED FROM THE
RECORDS OF THE BUREAU OF REVENUE:

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan dimaksud ayat (2) diterima harus sudah memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XV
TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBANGAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 28

- (1) Untuk penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan retribusi.

1. The first of the three main points of the report is that the Commission has found that the Government of the United States has not taken adequate steps to ensure that the rights of the people of the United States are protected in the event of a nuclear war.

2. The second of the three main points of the report is that the Commission has found that the Government of the United States has not taken adequate steps to ensure that the rights of the people of the United States are protected in the event of a nuclear war.

3. The third of the three main points of the report is that the Commission has found that the Government of the United States has not taken adequate steps to ensure that the rights of the people of the United States are protected in the event of a nuclear war.

4. The fourth of the three main points of the report is that the Commission has found that the Government of the United States has not taken adequate steps to ensure that the rights of the people of the United States are protected in the event of a nuclear war.

THE
COMMISSION ON THE
PROTECTION OF THE
RIGHTS OF THE PEOPLE
OF THE UNITED STATES

5. The fifth of the three main points of the report is that the Commission has found that the Government of the United States has not taken adequate steps to ensure that the rights of the people of the United States are protected in the event of a nuclear war.

6. The sixth of the three main points of the report is that the Commission has found that the Government of the United States has not taken adequate steps to ensure that the rights of the people of the United States are protected in the event of a nuclear war.

7. The seventh of the three main points of the report is that the Commission has found that the Government of the United States has not taken adequate steps to ensure that the rights of the people of the United States are protected in the event of a nuclear war.

Pasal 29

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 28, diterbitkan SKRD paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRD.
- (3) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Bupati mengembalikan dengan imbalan bunga 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 30

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan dimaksud dalam Pasal 29 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

K A D A L U W A R S A

Pasal 31

- (1) Hak untuk menagih maupun dendanya menjadi kadaluwarsa sesudah 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkan Surat Tagihan.

- (2) Tuntutan pengembalian kelebihan retribusi dan -
dendanya menjadi kadaluwarsa sesudah 3 (tiga)
tahun, terhitung sejak tanggal diajukan tuntu-
tan tersebut.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban
sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam hukuman
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 33

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik
tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah
ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerin-
tah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam
menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur
lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

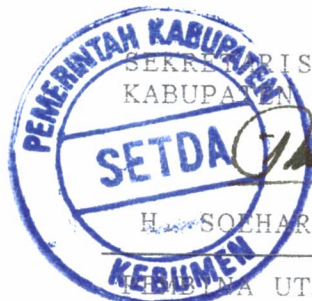
Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 5 Juni 2001

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 10 Sei B Nomor 5 pada tanggal 7 Juni 2001.



H. SOEHARDI, SH

KEBUMEN UTAMA MUDA
NIP. 500 032 375

Page 11

1. The first part of the report is devoted to a description of the work done during the period from 1 January to 31 December 1961.

Page 12

2. The second part of the report is devoted to a description of the work done during the period from 1 January to 31 December 1962.

3. The third part of the report is devoted to a description of the work done during the period from 1 January to 31 December 1963.

4. The fourth part of the report is devoted to a description of the work done during the period from 1 January to 31 December 1964.

5. The fifth part of the report is devoted to a description of the work done during the period from 1 January to 31 December 1965.

6. The sixth part of the report is devoted to a description of the work done during the period from 1 January to 31 December 1966.

7. The seventh part of the report is devoted to a description of the work done during the period from 1 January to 31 December 1967.

8. The eighth part of the report is devoted to a description of the work done during the period from 1 January to 31 December 1968.

9. The ninth part of the report is devoted to a description of the work done during the period from 1 January to 31 December 1969.

10. The tenth part of the report is devoted to a description of the work done during the period from 1 January to 31 December 1970.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 9 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN MAYAT

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d ~~Pasal~~ Pasal 4 : Cukup jelas.

RESEARCH REPORT
NO. 1
1964

1964

1964

1964

1964

1964

1964

1964

1964

- Pasal 5 ayat (1) : Dasar penggolongan retribusi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah BAB IV (Pasal 4).
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Penentuan lokasi TPU, - TPUT dan TPM oleh Bupati dimaksudkan agar sesuai dengan Master Plan Daerah.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 7 s/d Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Untuk menghindari hal-hal yang dapat menciptakan situasi yang tidak diinginkan, pelaksanaan pemakaman mayat diatur dalam waktu antara jam 07.00 s/d 17.00 WIB.
- ayat (2) : Apabila dikarenakan - oleh sesuatu hal yang sangat khusus dan penting Bupati memberi izin untuk melaksanakan pemakaman mayat di luar jam yang telah ditentukan
- Pasal 11 ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas.

- Paragraf 2 ayat (1) : Dasar penyelenggaraan re-
tribusi adalah Peraturan
tan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah BAB IV
(Pasal 4).
- Paragraf 3 ayat (1) : Cukup jelas.
- Paragraf 4 ayat (1) : Penentuan lokasi TPU,
TPU dan TBM oleh Da-
raat dilaksanakan oleh
sekelompok Master
Pipa Daerah.
- Paragraf 5 ayat (1) : Cukup jelas.
- Paragraf 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- Paragraf 7 ayat (1) : Untuk melindungi diri
dari bahaya banjir
yang disebabkan oleh
banjir, maka masyarakat
diperintahkan untuk
meninggalkan rumah
dan pergi ke tempat
yang aman.
- Paragraf 8 ayat (1) : Apabila dikarenakan
oleh sebab lain yang
sangat penting dan
penting harus memberi
izin untuk melakukan
pemeriksaan yang di luar
jam yang telah ditetapkan
dan
- Paragraf 9 ayat (1) : Cukup jelas.

- ayat (3) : Pengurugan lubang makam diharapkan dapat menutupi seluruh lubang galian yang dipergunakan untuk memakamkan mayat, sehingga tidak memakan banyak tempat dan kerapian dapat terjaga.
- Pasal 12 s/d Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 ayat (1) : Pendaftaran dan pendaftaran adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mengadakan pencatatan Wajib Retribusi baik yang berada di dalam wilayah Daerah maupun di luar wilayah Daerah.
- ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 s/d Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (1) : Jatuh tempo adalah batas waktu atau tenggang akhir bagi Wajib Retribusi untuk melunasi atau membayar retribusi, dan dicantumkan dalam SKRD.

1. The first part of the report is devoted to a general description of the situation in the country. It is followed by a detailed analysis of the economic situation, which is characterized by a high level of inflation and a severe shortage of foreign exchange. The report also mentions the government's efforts to stabilize the economy and the role of the international community in providing assistance.

Page 10.

2. The second part of the report deals with the social situation in the country. It describes the impact of the economic crisis on the population, particularly on the most vulnerable groups. The report also mentions the government's social policies and the role of civil society in addressing the challenges.

Page 11 and Page 12

3. The third part of the report focuses on the political situation in the country. It discusses the role of the government and the opposition, as well as the impact of the economic crisis on the political process. The report also mentions the government's efforts to reform the political system and the role of the international community in supporting these efforts.

Page 13 and Page 14

4. The fourth part of the report deals with the environmental situation in the country. It describes the impact of the economic crisis on the environment, particularly on the natural resources. The report also mentions the government's efforts to protect the environment and the role of civil society in addressing the challenges.

Page 15 and Page 16

5. The fifth part of the report deals with the international situation in the country. It describes the impact of the economic crisis on the country's relations with the international community. The report also mentions the government's efforts to improve its international relations and the role of the international community in supporting these efforts.

Page 17

6. The sixth part of the report deals with the conclusion of the report. It summarizes the main findings of the report and provides recommendations for the government and the international community.

Page 18

7. The seventh part of the report deals with the annexes of the report. It contains additional information and data that support the findings of the report.

Page 19 and Page 20

8. The eighth part of the report deals with the bibliography of the report. It lists the sources of information used in the report, including books, articles, and other documents. The report also mentions the role of the international community in providing assistance and the role of civil society in addressing the challenges.

Page 21 and Page 22

- ayat (2) : Wajib Retribusi diberikan batas toleransi terakhir untuk melunasi retribusi selama 7 (tujuh) hari lagi, terhitung sejak tanggal teguran.
- Pasal 24 s/d Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 ayat (1) huruf a : Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pembuatan SKRD dan atau STRD, petugas mengetahui kesalahan tulis atau kekeliruan dalam penetapan peraturannya. Dalam kasus seperti itu Wajib Retribusi perlu mendapatkan perlindungan yaitu berupa pemberian kesempatan untuk mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan dan penghapusan.
- Pasal 27 s/d Pasal 36 : Cukup jelas.

-----oOo-----

Wages for the month of April
have been paid to the
employees of the
company. The
amount of the
payment is
\$10,000.00.

Page 11

Page 12 and 13 are also included.

Wages for the month of April
have been paid to the
employees of the
company. The
amount of the
payment is
\$10,000.00.

Page 12 and 13 are also included.
